

Judul Kegiatan:

**RAPAT TEKNIS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELATIHAN
PARIWISATA DASAR**

Hari/ Tanggal : Jumat / 27 Mei 2022

Waktu : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting (Online)

Pemimpin Rapat:

Fransiskus Handoko (Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

1. Muhammad Arifin
2. Herry Rachmat Widjaja
3. Amirosa Ria Satiadji
4. I Gusti Ayu Iin Purwanti
5. M Tanggap Sasmita
6. Muh Arfin Muh Salim
7. Darmayasa
8. Joko Abu Bakir
9. Meitrina Erny
10. Suwanto
11. Denny Farabi
12. Amalia Diani
13. Septi Mutiara Janing K
14. Dimas Irawan
15. Reysa Hastarimasuci
16. Nining Dewi Laraswati
17. Jajang Nurjaman

Total Peserta: 17 orang

Pembukaan:**Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan);**

Pada pembukaan rapat, Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan bahwa Pembangunan SDM merupakan salah satu prioritas program kerja pemerintah yakni membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Hal ini sejalan dengan pilar keempat pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif (Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata) dimana menyebutkan bahwa SDM merupakan strategic weapon yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi.

Sebagaimana yang Bapak/Ibu ketahui pertemuan pada hari ini bertujuan untuk memberikan:

- a. Memberikan pemahaman terkait penggunaan platform E-learning yang akan digunakan pada saat Pelatihan Pariwisata Dasar;
- b. Memahami pengetahuan mengenai pilar dasar dibidang kepariwisataan;
- c. Memahami keterampilan, pengetahuan, sikap dasar dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten yang diharapkan dalam melaksanakan kebijakan dan melayani stakeholders di bidang kepariwisataan; dan
- d. jaminan dan keyakinan bahwa Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Lembaga/Instansi Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan Pelatihan Pariwisata;
- e. dalam rangka bagian dari proses integral memperoleh Akreditasi Program khususnya Pelatihan Pariwisata dasar yang akan dilaksanakan oleh PTNP di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun sasaran pelaksanaan rapat teknis ini adalah:

- a. Meningkatnya pengetahuan mengenai pilar dasar dibidang kepariwisataan;
- b. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap dasar yang diharapkan dalam memberikan fasilitasi, melaksanakan kebijakan, mampu menjaga dinamisasi, dan melayani stakeholders di bidang kepariwisataan; dan
- c. Meningkatkan kompetensi para ASN baik di pusat maupun daerah tentang pengetahuan Pariwisata Dasar;
- d. Rangkaian daripada milestone untuk meraih status Lembaga penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi Program Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Diharapkan, semoga hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan suatu kejelasan informasi dalam rangka kesiapan teknis pelaksanaan program pelatihan pariwisata dasar khususnya di poltekpar Lombok dan Makasar, dan dalam rangka persiapan dan membantu pelaksanaan pelatihan pariwisata dasar

sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ASN bidang pariwisata dan ekonomi kreatif disekitar area wilayah kerja masing-masing. Semoga Tuhan YME senantiasa membukakan jalan bagi kita semua untuk membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penopang perekonomian Indonesia.

Pemaparan (Subkoord II Bidang Pendidikan dan Pelatihan):

1. Tujuan dari pertemuan adalah untuk membicarakan rencana pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, penyamaan persepsi, tahapan pelaksanaan (mulai dari penyusunan ceklist dan proses administrasi) dan rencana pendampingan;
2. Materi Pelatihan terdiri dari 74 JP meliputi (Muatan Teknis Substansi Lembaga, Penjelasan Program Pelatihan, Building Learning Commitment, Kode Etik Pariwisata, Pembangunan Pariwisata Nasional, Dasar Konsep Kepariwisata, Pengetahuan Dasar Industri Hospitalitas, Pengetahuan Dasar Industri Perjalanan, Pengetahuan Dasar Industri Konvensi dan Event, Pengetahuan Dasar Daya Tarik Wisata, Dasar - dasar Pemasaran Pariwisata, Dasar - dasar Kelembagaan Pariwisata, Teknologi Informasi dalam Pariwisata, Pre & Post, Studi Lapangan, Diskusi Proposal)
3. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari dengan secara blended learning dengan skema hari pertama diisi dengan rangkaian pembukaan, hari kedua sampai dengan hari keempat sesi pembelajaran mandiri melalui platform e-learning dan sesi live chat, hari kelima sampai dengan kedelapan sesi virtual dengan menggunakan zoom meeting, hari kedelapan sampai dengan kesembilan pelaksanaan studi lapangan dan hari terakhir pelaksanaan uji komprehensif.
4. Evaluasi pelaksanaan pelatihan terdiri dari evaluasi fasilitator/pengajar, evaluasi materi pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan
5. Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan dengan nilai 70-100 dan dibawah 70 dinyatakan tidak lulus
6. Output dari pelatihan berupa sertifikat pelatihan pariwisata dasar dengan nomor sertifikat dikeluarkan oleh LAN RI

Point Pembahasan :

1. Pihak Poltekpar Lombok menyampaikan terkait pelaksanaan diklat pardas berdasarkan lampiran UU Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 ada pembagian pekerjaan yakni untuk pelatihan pariwisata dasar dilaksanakan oleh pemkot/pemkab, untuk tingkat lanjutan dilaksanakan oleh pemprov, dan pusat melaksanakan pelatihan tingkat ahli, sehingga perlu diperjelas lagi apa yang menjadi dasar bagi PTNP agar bisa menyelenggarakan pelatihan.

2. Dari segi kewenangan terkait pembagian kewenangan dan keuangan, perlu diperjelas mana yang menjadi tanggungan PTNP, mana yang menjadi tanggungan pusat, dan mana yang menjadi tanggungan peserta (pemda).
3. Kepastian terkait penyelenggaraan, untuk pengajuan peserta perlu diperjelas apakah yang bersurat dari PTNP atau dari pusat, dan kepastian mengenai peserta pelatihan apakah berasal dari provinsi sendiri atau peserta yang berasal dari bawahan PTNP
4. Terkait pembiayaan tergantung dari masing-masing PTNP, jika bersedia menanggung seluruh pembiayaan dipersilahkan, tetapi jika tidak memungkinkan PTNP bisa menanggung Akomodasi dan uang harian, tetapi biaya perjalanan dinas berangkat dan pulang ke lokasi pelatihan dapat diserahkan ke peserta dan informasi tersebut harus dituangkan kedalam nota dinas penawaran pelatihan saat penawaran dikirim, dan dipertegas saat melaksanakan rapat teknis persiapan.
5. Untuk kurikulum berasal dari instansi pembina sehingga daerah-daerah tidak bisa mengembangkan kurikulum pelatihan sendiri
6. Arahan pimpinan dari instansi pusat, ketika PTNP menyelenggarakan pelatihan pariwisata dasar, pegawai dari instansi pusat dapat diikutsertakan mengikuti pelatihan di PTNP minimal 5 orang pegawai
7. Perlu diupayakan adanya surat perintah dari Sesmen kepada seluruh PTNP untuk melaksanakan pelatihan pariwisata dasar agar bisa dijadikan dasar ketika ada audit dari BPK, karena anggaran dari PTNP juga perlu direvisi terlebih dahulu untuk penyelenggaraan pelatihan ini
8. Untuk penggunaan e-learning, bidang diklat akan mengundang penyelenggara dari PTNP secara khusus untuk memberikan tutorial penggunaan e-learning
9. Kriteria lokus stulap fokus kepada 5 DSP, pengembangan desa wisata dan penerapan sapta pesona di lokasi tersebut. Bidang diklat juga memiliki instrumen penilaian kelayakan suatu tempat yang akan dijadikan lokus studi lapangan dan bisa dijadikan panduan juga oleh PTNP saat melaksanakan tinjauan ke calon lokasi studi lapangan
10. Saat pelaksanaan pelatihan berlangsung dari bidang diklat akan mengirimkan pendamping minimal 2 orang yang bisa membantu mengatasi trouble kecil pada saat pelatihan berlangsung
11. Sebelum pelaksanaan pelatihan pihak PTNP perlu menyampaikan data peserta, jadwal/rundown pelatihan, dan daftar pengajar kepada bidang diklat
12. Jadwal pelaksanaan pelatihan sudah bisa dimulai pada bulan Juni dan tahap persiapan sudah bisa dimulai dari sekarang seperti pengiriman surat penawaran pelatihan, persiapan pengajar, pembagian tugas penyelenggara, dan penentuan rundown pelatihan.

KESIMPULAN :

1. Perlu dipastikan terkait dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan pardas, mengingat lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata khususnya pada sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang membagi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Parekraf.
2. PPSDM Parekraf akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf terkait rencana penyelenggaraan dan pelatihan pardas oleh PTNP karena anggaran pelatihan dari masing-masing PTNP sudah dikunci oleh Biro Renkeu dan jika bisa diterbitkan surat perintah pelaksanaan pelatihan dari Ibu Sesmen bisa menjadi dasar bagi PTNP untuk melakukan revisi anggaran.
3. Peserta pelatihan bisa berasal dari wilayah kewenangan masing-masing PTNP dan bisa juga berasal dari Pusat serta maksimal peserta sebanyak 30 orang untuk sekali penyelenggaraan.

Penutupan :

Penutupan disampaikan oleh Bapak Harry Rachmat, beliau menyampaikan terima kasih karena sudah diinisiasi terkait teknis penyelenggaraan pelatihan pariwisata dasar oleh PTNP pada rapat ini. Baik dari PTNP Makassar dan PTNP Lombok tentunya mempunyai permasalahan atau kendala tersendiri terkait penganggaran dan operasional sehingga dari PTNP dan Pusbang SDM Parekraf perlu menindaklanjutinya. Diharapkan pada rapat-rapat lanjutannya nanti semoga sudah ada kejelasan terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala yang sudah disampaikan pada rapat ini. Semoga kegiatan pelatihan pariwisata dasar bisa nantinya diselenggarakan dengan lancar baik oleh Poltekpar Lombok dan Poltekpar Makassar.

Notulis:



Reysa Hastarimasuci

DOKUMENTASI KEGIATAN

